



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
 2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
- 

- Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
 7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
 8. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
 9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
 10. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan kongkuren.
 11. Auditor adalah jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan.
 12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - A. Inspektur.
 - B. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - C. Inspektur Pembantu I, membawahi PPUPD dan Auditor.

- D. Inspektur Pembantu II, membawahi PPUPD dan Auditor.
 - E. Inspektur Pembantu III, membawahi PPUPD dan Auditor.
 - F. Inspektur Pembantu IV, membawahi PPUPD dan Auditor.
 - G. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi PPUPD dan Auditor.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan Teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
 - f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ kerugian keuangan Negara/daerah, Inspektorat dapat melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan Bupati.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf b dan c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ kerugian keuangan Negara/ daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Inspektur

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan teknis dan administrative kedalam semua unsur di lingkungan inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
 - b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pegadministrasian kerja sama;
 - c. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan lingkup Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
 - c. Pengelolaan inventarisasi barang dan jasa, pengkajian, analisis pelaporan;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. Pengelolaan urusan keuangan;
 - g. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Pada lingkup Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;
- (4) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu I

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - f. Sekretariat DPRD;
 - g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Kecamatan Batukliang;
 - j. Kecamatan Praya Tengah;
 - k. Kecamatan Praya Timur;
 - l. Desa di wilayah Kecamatan Batukliang'
 - m. Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Praya Tengah;
 - n. Desa di wilayah Kecamatan Praya Timur;
 - o. Puskesmas di wilayah Kecamatan Batukliang, Praya Tengah dan Praya Timur;

- p. UPT Dinas Pendidikan dan Sekolah di wilayah Kecamatan Batukliang, Praya Tengah dan Praya Timur; dan
 - q. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I, mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
 - b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perangkat daerah, desa dan kelurahan di bawah lingkup Inspektur Pembantu I;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu II
Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
- a. Dinas Pertanian;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Sekretariat Daerah;
 - f. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - h. Kecamatan Batukliang Utara;
 - i. Kecamatan Praya;
 - j. Kecamatan Praya Barat;
 - k. Desa di wilayah Kecamatan Batukliang Utara;
 - l. Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Praya;
 - m. Desa di Wilayah Kecamatan Praya Barat;
 - n. Puskesmas di wilayah Kecamatan Batukliang Utara, Praya dan Praya Barat;
 - o. UPT Dinas Pendidikan dan Sekolah di wilayah Kecamatan Batukliang Utara, Praya dan Praya Barat; dan
 - p. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II, mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
 - b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perangkat daerah, desa dan kelurahan di bawah lingkup Inspektur Pembantu II;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;



- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.


Bagian Keenam
Inspektur Pembantu III

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu III, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
- a. Dinas Kesehatan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Kecamatan Pringgarata;
 - j. Kecamatan Janapria;
 - k. Kecamatan Pujut;
 - l. Desa di wilayah Kecamatan Pringgarata;
 - m. Desa di wilayah Kecamatan Janapria;
 - n. Desa di wilayah Kecamatan Pujut;
 - o. Puskesmas di wilayah Kecamatan Pringgarata, Janapria dan Pujut;
 - p. UPT Dinas Pendidikan dan Sekolah di wilayah Kecamatan Pringgarata, Janapria dan Pujut; dan
 - q. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III, mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
 - b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perangkat daerah, desa dan kelurahan di bawah lingkup Inspektur Pembantu III;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu IV

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Perhubungan;
- 

- e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Kecamatan Kopang;
- j. Kecamatan Jonggat;
- k. Kecamatan Praya Barat Daya;
- l. Desa di wilayah Kecamatan Kopang;
- m. Desa di wilayah Kecamatan Jonggat;
- n. Desa di wilayah Kecamatan Praya Barat Daya;
- o. Puskesmas di wilayah Kecamatan Kopang, Jonggat dan Praya Barat Daya;
- p. UPT Dinas Pendidikan dan Sekolah di wilayah Kecamatan Kopang, Jonggat dan Praya Barat Daya; dan
- q. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV, mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perangkat daerah, desa dan kelurahan di bawah lingkup Inspektur Pembantu IV;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapam
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Khusus, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus, mempunyai fungsi:
 - a. Menerima, mencatat, memverifikasi dan menganalisa Pengaduan Masyarakat;
 - b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
 - c. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;
 - e. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal atas pengaduan masyarakat;
 - f. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - g. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
 - h. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan;



- i. Pelaksanaan Media Center for Prevention (MCP),
- j. Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan

Paragraf 1

Auditor

Pasal 17

Auditor adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Auditor mempunyai wewenang:

- a. Meminta keterangan dan/atau dokumen dari unit yang diawasi;
- b. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan Barang Milik Daerah di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggung jawaban dan lainnya yang terkait dengan penugasan;
- c. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi;
- e. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

Paragraf 2

PPUPD

Pasal 19

- (1) PPUPD adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan kongkuren yang meliputi review, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.
- (2) Dalam Melakssanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPUPD melaksanakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan manajemen pengawasan;
 - b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - c. Pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - f. Pemeriksaan khusus;

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 21

Inspektorat harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 22


- (1) Dalam melaksanakan setiap tugas pengawasan didasari dengan Surat Tugas yang ditandatangani Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Inspektur menunjuk Auditor dan PPUPD senior sebagai coordinator.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa inspektorat harus berkoordinasi dengan camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Inspektorat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta dengan Instansi Vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap Kertas Kerja Audit / Pemeriksaan harus direviu secara berjenjang;
- (8) Setiap Tim wajib menyampaikan / ekspose Naskah Hasil Audit / Pemeriksaan kepada Inspektur sebelum ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dalam hubungan antar instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat:

- a. harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - c. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk Menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b
- (2) Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 27

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini pejabat yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 62) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Inspektorat kabupaten Lombok Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal Desember 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH



M. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 71 Tahun 2021

Tanggal : 1 Desember 2021

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

